



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN INDUSTRI
KIMIA, FARMASI, DAN TEKSTIL (IKFT) DAN ASOSIASI-ASOSIASI**

**(BIDANG PERINDUSTRIAN, PARIWISATA, UMKM, EKONOMI KREATIF,
DAN SARANA PUBLIKASI)**

Rapat Ke	: 10
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Sidang	: II
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari, Tanggal	: Rabu, 12 November 2025
Pukul	: 10.00 – 13.52 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F. PDIP)
Sekretaris Rapat	: Eguh Setiawan., S.IP. / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara	: Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Nasional
Hadir	: Anggota Komisi VII DPR-RI: 16 orang dari 41 Anggota Komisi VII DPR-RI dan kuorum 8 fraksi dari 8 Fraksi. Hadir Pemerintah: 1. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian RI; 2. Asosiasi – Asosiasi: • Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDI); • Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS); • Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (AKIDA); • Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI); • Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI); • Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu); • Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI); • Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP); • Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API); • Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO).

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada pukul 10.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada hari Rabu, 12 November 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F. PDIP).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian RI mengenai kinerja sektor IKFT tahun 2023 sampai dengan Oktober tahun 2025, profil, kondisi aktual, tantangan, dan kebijakan peningkatan daya saing sektor IKFT nasional.
2. Komisi VII DPR RI menerima aspirasi dari asosiasi-asosiasi sektor IKFT, antara lain:
 - a. Industri spiritus dan etanol memiliki tantangan antara lain masih banyaknya impor bioetanol ke Indonesia. Diperlukan kebijakan penghapusan cukai bioetanol bahan bakar, pelaksanaan mandatori E10 yang konsisten, evaluasi tarif impor, dan pengoptimalan penyerapan molases di Jawa dengan pengembangan pabrik baru di luar Jawa.
 - b. Industri olefin, aromatik, dan plastik membutuhkan kebijakan strategis berupa kepastian harga gas jangka panjang, relaksasi impor garam industri, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), perlindungan dari impor melalui *trade remedies* dan penyesuaian bea masuk, negosiasi FTA yang berimbang, penghapusan bea masuk LPG untuk bahan baku, serta insentif fiskal yang sesuai dengan siklus investasi jangka panjang.
 - c. Industri kimia dasar dan anorganik menghadapi tantangan terkait kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), keterbatasan bahan baku dan masuknya produk impor berkualitas rendah. Diperlukan konsistensi kebijakan HGBT, menyederhanakan regulasi lintas kementerian, dan memperkuat perlindungan industri dalam negeri.
 - d. Industri ban menghadapi tantangan harga gas yang mahal dan regulasi yang tidak konsisten. Diperlukan kebijakan dalam mendorong produksi bahan baku ban dalam negeri, mengizinkan impor gas mandiri oleh industri, serta membatasi impor ban dari India dan ban ilegal.
 - e. Industri daur ulang plastik menghadapi tantangan antara lain ketersediaan bahan baku dan tingginya biaya produksi. Diperlukan kebijakan adanya insentif fiskal, penetapan standar (SNI dan lainnya) produk daur ulang, pembebasan bea masuk bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri, serta penerapan kewajiban (*mandatory*) Tingkat Kandungan Daur Ulang (TKDU).

- f. Industri jamu menghadapi tantangan antara lain regulasi yang sering berubah, keterbatasan bahan baku, dan tingginya biaya uji klinis. Diperlukan dukungan regulasi integrasi produk Obat Bahan Alam (OBA) ke dalam sistem kesehatan nasional, Kurikulum Jamu, cukai gula dan plastik, serta insentif fiskal untuk seluruh pelaku usaha Jamu/OBA.
 - g. Industri keramik menghadapi tantangan keterbatasan pasokan dan harga gas serta pemenuhan bahan baku. Diperlukan kebijakan kepastian bahan baku gas minimal 85%, tidak dibebankannya biaya regasifikasi LNG, dan pemindahan pintu masuk pelabuhan tertentu ke luar Pulau Jawa.
 - h. Industri kaca lembaran dan pengaman menghadapi tantangan kelebihan kapasitas produksi dan menjadi peluang ekspor, serta masalah energi (keterbatasan pasokan gas dan biaya listrik di kawasan industri lebih mahal dibandingkan di luar kawasan). Diperlukan kebijakan pemenuhan pasokan gas bumi sesuai alokasi Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025 dan pengenaan Tarif Dasar Listrik (TDL) diharapkan berlaku sama untuk industri di dalam kawasan industri.
 - i. Industri pertekstilan menghadapi tantangan adanya produk import tekstil ilegal dan pakaian bekas import. Diperlukan kebijakan larangan importasi produk tekstil ilegal dan pakaian bekas, insentif bagi industri yang memproduksi kain dan benang untuk menopang kebutuhan bahan baku garment, serta urgensi adanya Undang-Undang Pertekstilan dalam rangka melindungi industri tekstil nasional.
 - j. Industri persepatuan menghadapi tantangan antara lain adanya penerapan tarif resiprokal 19% dari Amerika, kesepakatan dagang dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) baru akan efektif Q1 2027, keterbatasan kapasitas pelabuhan di Jawa Tengah, dan ketergantungan pada bahan baku kulit jadi. Diperlukan kebijakan agar tarif resiprokal Amerika dapat lebih rendah dari negara pesaing, kesepakatan dagang dengan Uni Eropa segera terrealisasi, insentif fiskal, kemudahan perizinan AMDAL, pengupahan berdasarkan inflasi, biaya sertifikasi mesin yang terjangkau, dan dukungan industri hulu guna mengurangi ketergantungan pada bahan baku import.
3. Komisi VII DPR RI akan melakukan pembahasan secara khusus dengan mengundang Kementerian/Lembaga guna merekomendasikan kebijakan mengenai permasalahan sektor IKFT, antara lain:
- a. Pasokan energi (gas dan listrik) bersama Kementerian ESDM RI, PLN, Perusahaan Gas Negara, BPH Migas, dan Kementerian Perindustrian RI;
 - b. Bahan baku, bahan baku pendukung, dan masalah kebijakan import bersama Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian Keuangan RI serta Ditjen Bea Cukai, dan BPOM RI;
 - c. Kebijakan TKDN (Kementerian Perindustrian RI dan K/L terkait).

4. Komisi VII DPR RI mendukung swasembada garam nasional dan mendorong Kementerian Perindustrian RI memastikan pemenuhan kebutuhan garam industri.
5. Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian RI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh kerja sama luar negeri bilateral maupun multilateral, karena beberapa kerja sama internasional belum sepenuhnya memberi nilai tambah bagi industri nasional.
6. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian RI dan/atau asosiasi-asosiasi sektor IKFT untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, antara lain:
 - a. Memaksimalkan koordinasi dan sinergi antara Kementerian Perindustrian RI dengan K/L terkait guna memfasilitasi dan merumuskan kebijakan dalam merespons masukan dari para pelaku usaha.
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi publik yang lebih massif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemilahan sampah perorangan dan daur ulang sampah.
 - c. Mengoptimalkan TKDN sebagai substitusi import dalam pemenuhan bahan baku produk nasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.52 WIB.

**DIRJEN INDUSTRI KIMIA, FARMASI,
DAN TEKSTIL (IKFT)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI,**

TTD

TAUFIEK BAWAZIER

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
KETUA RAPAT,**

TTD

Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.